



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah dengan pelayanan publik terpadu yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, perlu didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional dan produktif;
- b. bahwa dalam penataan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah, diperlukan informasi jabatan dan kebutuhan komposisi pegawai pada Perangkat Daerah yang diperoleh dari analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
6. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
7. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar untuk:
 - a. memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat melalui Analisis Jabatan. dan
 - b. memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan ASN berdasarkan struktur organisasi masing-masing perangkat Daerah melalui Analisis Beban Kerja.

(2) Peraturan

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pengelolaan kepegawaian khususnya penataan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas dengan penyusunan Analisis Jabatan; dan
 - b. menentukan kompetensi pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai Analisis Beban Kerja.

BAB II

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi:
- a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit kerja;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. kelas jabatan.

(3) Analisis

- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.

BAB III

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil minimal 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

Pasal 5

- (1) Tugas Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai berikut:
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
- (2) Tugas Sekretaris Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai berikut:
 - a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - d. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Ketua Tim.
- (3) Tugas anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai berikut:
- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 - b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
 - c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - d. menyusun hasil akhir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Sekretaris Tim.

BAB IV

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 6

Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANALISIS JABATAN, ANALISIS
 BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN

INFORMASI JABATAN

A. Sekretariat Daerah

- 1 NAMA JABATAN : Sekretaris Daerah
- 2 KODE JABATAN : 1
- 3 UNIT KERJA : Sekretariat Daerah
- a JPT Utama : -
- b JPT Madya : -
- c JPT Pratama : Sekretaris Daerah
- d Administrator : -
- e Pengawas : -
- f Pelaksana : -
- g Jabatan Fungsional : -
- 4 IKHTISAR JABATAN : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan mengoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati
- 5 KUALIFIKASI JABATAN :
- a Pendidikan Formal : Sarjana/ Diploma IV bidang Ilmu Pemerintahan/Ilmu manajemen/Ilmu hukum/Ilmu politik/ Ilmu Sosial/Psikologi/ Komunikasi dan bidang lain yang relevan
- b Pendidikan dan Pelatihan : Diklat Kepemimpinan II
 Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
 Diklat Pengelolaan keuangan Daerah
- c Pengalaman Kerja : Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun

6 TUGAS POKOK

NO	URAIAN TUGAS	HASIL KERJA	JUMLAH HASIL	WAKTU PENYEL ESAIAN (JAM)	WAKTU KERJA EFEKTIF (JAM)	KEBUTU HAN PEGAWA I
1	mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;	Dokumen kebijakan Daerah	30	0.5	1250	0.01

g Fungsi Pekerjaan

: D0, D3, D5,

D0, Memadukan data : Menyatukan atau memadukan hasil analisis data untuk menemukan fakta menyusun karangan atau mengembangkan konsep, pengetahuan, interpretasi, menciptakan gagasan dengan menggunakan imajinasi

D3, Menyusun data : Mengerjakan, menghimpun atau mengelompokkan tentang data, orang atau benda

D5, Menyalin data : Menyalin, mencatat atau memindahkan data

O7, Melayani orang : Memenuhi kebutuhan atau permintaan orang lain atau hewan, baik yang dinyatakan atau yang tidak langsung dinyatakan tetap harus dilaksanakan menurut ketentuan. Fungsi ini diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk melaksanakannya

16 PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : -

17 KELAS JABATAN

: 5

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT